

BAB I

PENDAHULUAN

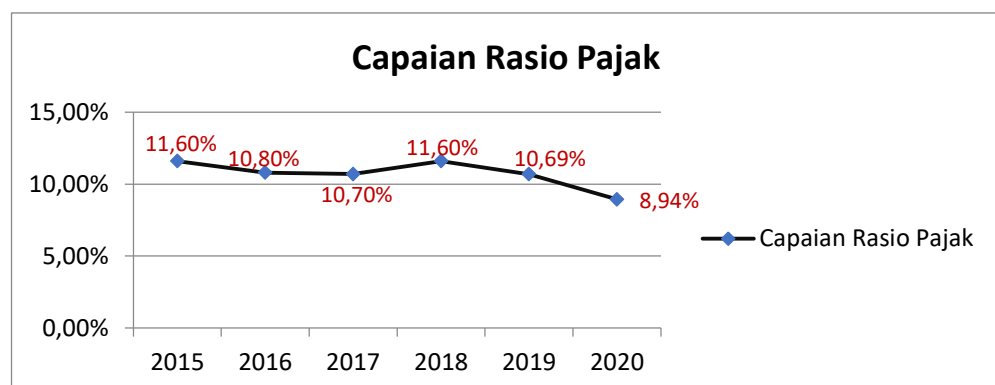
1.1 Latar Belakang

Tidak dapat diingkari bahwa pajak berperan penting dalam menyokong pembangunan nasional. Pajak telah menjadi sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Indonesia selama bertahun-tahun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Deklarasi Pengampunan Pajak menyebutkan, “Pajak adalah tulang punggung nasional” (Kementerian Keuangan, 2016). Sekitar 70 persen lebih dari pendapatan negara diperoleh dari sektor perpajakan (Pasaribu, 2019).

Lia (2021) mengungkapkan bahwa sektor perpajakan mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi, di mana salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak UMKM dikorelasikan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PP 23 Tahun 2018) (Pujiasatuti, 2020). PP 23 Tahun 2018 tersebut memberlakukan rezim pemajakan khusus yang ditujukan untuk membantu masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi formal melalui kebijakan yang memberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk

jangka waktu tertentu. Kebutuhan akan kemudahan didasari pada fakta bahwa belum banyak pelaku UMKM yang sadar melakukan pencatatan dan pembukuan sebagai aspek penting untuk meningkatkan usaha, sebagaimana diungkap oleh Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya (2021, dikutip dalam Setiawan, 12 November 2021). Meski UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian, yakni sekitar 60 persen hingga 66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (Eddy Satriya, 2021, dikutip dalam Setiawan, 12 November 2021), penerimaan pajak dari UMKM melalui skema PP 23 Tahun 2018 dinilai masih sangat rendah, yaitu senilai Rp7,5 triliun (Masduki, 2021, dikutip dalam Setiawan, 17 September 2021). Lebih lanjut, mengacu pada data tahun 2020, dari total enam puluh juta UMKM di Indonesia, baru sekitar dua juta yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara (Tommy, 2021). Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak ini tampaknya menjadi salah satu faktor yang berdampak pada capaian rasio pajak di Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan dalam lima tahun ke belakang (Huda, 2021). Capaian rasio pajak diilustrasikan pada Gambar I.1.

Gambar I. 1 Capaian Rasio Pajak



Sumber: Diolah dari Huda (2021)

Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut juga dijelaskan oleh berbagai penelitian, salah satunya yang dilakukan oleh Situmorang (2021). Ia menyimpulkan bahwa perbandingan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan jenis usaha makanan dan minuman di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar pada periode 2018 hingga 2020 yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah Wajib Pajak aktif menurun setiap tahunnya. Menurutnya, penyebab dari fenomena ini adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dimaksud atas kewajiban pelaporan yang harus dilaksanakannya.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 berdampak besar bagi UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2020) ditemukan bahwa pandemi Covid-19 telah membuat banyak sektor terpuruk, termasuk sektor UMKM. Diungkapkan olehnya, selama masa pandemi Covid-19, banyak pelaku UMKM yang meliburkan karyawannya bahkan menutup sementara usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan omzet penjualan yang drastis akibat penerapan *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para Pelanggan menutup diri dan menjaga jarak yang berdampak terhadap aktivitas bisnis pelaku UMKM.

Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan pelaku UMKM menyebabkan hilangnya kemampuan membayar pajak oleh pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga berimbas pada penurunan penerimaan pajak UMKM. Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak tersebut adalah melalui pemberian insentif PPh sesuai PP 23 Tahun 2018 yang ditanggung

pemerintah (DTP). Selain itu, melalui reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU HPP) pemerintah menerapkan ketentuan batasan peredaran bruto tertentu tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Pemberian batasan peredaran bruto tidak kena pajak ini akan meringankan tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM. Di sisi lain, penerimaan perpajakan akan mengalami penurunan akibat tidak dikenakan PPh sesuai PP 23 Tahun 2018 atas peredaran bruto sebesar Rp500 juta. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi kegiatan UMKM yang menjadi sektor paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 (Liputan 6, 2021). Dengan adanya penetapan peredaran bruto tidak kena pajak ini, kepatuhan pelaku UMKM diharapkan meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak ini menjadi salah satu tujuan dari perubahan ketentuan perpajakan dalam UU HPP.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 serta kaitannya dengan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya oleh Situmorang (2021) yang lebih berfokus pada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan jenis usaha makanan dan minuman. Selain itu, penelitian Situmorang (2021) dilakukan pada periode sebelum

pandemi, di mana belum terdapat kebijakan pemerintah terkait pemberian insentif PPh bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada poin 1.1 tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar sesudah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Apa saja hambatan atau kendala dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar?
3. Bagaimana prediksi pengaruh batasan peredaran bruto tidak kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar?
4. Bagaimana prediksi pengaruh batasan peredaran bruto tidak kena pajak terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Pematang Siantar sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar sesudah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018.

2. Mengetahui dan menjelaskan hambatan atau kendala dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar.
3. Mengetahui dan menjelaskan prediksi pengaruh batasan peredaran bruto tidak kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar.
4. Mengetahui dan menjelaskan prediksi pengaruh batasan peredaran bruto tidak kena pajak terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Pematang Siantar sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis menetapkan ruang lingkup penelitian yaitu berlokasi pada wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar. Pemilihan KPP Pratama Pematang Siantar didasarkan pada pertumbuhan UMKM di wilayah Pematang Siantar dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan yaitu terdapat 26.869 usaha yang telah mengajukan pendaftaran UMKM (Kantor Wilayah Sumut Kemenkumham RI, 2021). Padahal, jika melihat data kumulatif Wajib Pajak usaha/badan usaha di Pematang Siantar pada tahun 2019 hanya sebesar 13.198 Wajib Pajak (KPP Pratama Kota Pematang Siantar, dalam BPS Kota Pematangsiantar, 2021). Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan atas periode 2019 – 2021. Tahun pajak 2019 dipilih untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, namun sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Sementara itu, Tahun pajak 2020 – 2021 merupakan representasi keadaan saat terjadinya

pandemi Covid-19 dan menjadi acuan prediksi penerimaan pajak sejak berlakunya UU HPP. Penulis membatasi objek penelitian hanya kepada Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan skema pemajakan PP 23 Tahun 2018 karena lebih representatif berkaitan dengan kebijakan peredaran bruto tidak kena pajak Rp500 juta dalam satu tahun pajak sesuai UU HPP dan lebih memungkinkan dilakukan penelitian terhadap Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu karena batas pelaporan SPT Tahunannya sampai 31 Maret 2022 sehingga memungkinkan penulis mendapatkan data pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2021. Penulis juga membatasi pembahasan hanya pada kepatuhan formal Wajib Pajak.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Meningkatkan literasi bagi masyarakat luas mengenai pemajakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dan implikasi berbagai kebijakan pemajakan terkait di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Pematang Siantar atas upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.
3. Menjadi bahan pertimbangan dalam optimalisasi penerimaan pajak setelah diberlakukannya kebijakan dalam UU HPP terkait pemajakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, dan sistematika penulisan, yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dan kaitannya dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar. Teori yang akan digunakan penulis antara lain mengenai Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, kepatuhan pajak, dan rezim pemajakan. Selain itu, penulis juga akan memaparkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaan terkait dengan pengenaan PPh terhadap Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 dan UU HPP.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini, uraian informasi mengenai gambaran umum objek penulisan yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan, serta pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang

dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam subbab atau bagian subbab sesuai dengan banyaknya rumusan masalah atau tujuan penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab sebelumnya. Simpulan tersebut juga mencakup ikhtisar atas jawaban dari setiap rumusan masalah dalam penelitian.